



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 11/HM.03.5-Kpt/1223/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA NOMOR 07/HM.03.5-Kpt/1223/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - b. bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan serta menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC OF INDONESIA

REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11/PMU/2011

REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5962);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 99/BA/1223/KPU-Kab/V/2021 tanggal 18 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 11 /HM.03.5-Kpt/1223/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 07/HM.03.5-Kpt/1223/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEDUA : Perubahan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi,

Hubungan Masyarakat, dan Operator Website dan Akun Media Sosial pada Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara/Bakohumas KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Hukum, Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, dan Sub Bagian Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;

d. Operator Website dan Akun Media Sosial adalah Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 19 Mei 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,




Muhammad Ridwan

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor 11/HM.03.5-Kpt/1223/KPU-
Kab/V/2021 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
07/HM.03.5-Kpt/1223/KPU-Kab/IV/2021
tentang Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Heriamsyah Simanjuntak, SH.I.	Ketua KPU	Pembina
2.	Syafru El Fauzi, Lc. MA.	Anggota KPU	Pembina
3.	Adi Susanto, S.T.	Anggota KPU	Pembina
4.	Habibullah, S.P.	Anggota KPU	Pembina
5.	James Ambarita	Anggota KPU	Pembina
KETUA			
1.	Drs. Parlindungan	Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara	Ketua
PELAKSANA			
1	M. Ali Badrun Sirait, A.Ma.Pd	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
2.	Muhammad Ridwan, S.Pd.	Kepala Subbagian Hukum	Ketua Pelaksana
3.	Maraili	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua Pelaksana
4.	Muhammad Rajali Siregar, S.H.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
OPERATOR WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL			
1.	Exaudi Pangaribuan, S.T.	Staf	Operator Website
2.	Vopi Safitri Sihotang, S.IP.	Staf	Operator Akun Media Sosial

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 19 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HERIAMSyah SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

